



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**SITI FATIMAH**, Jenis kelamin Perempuan, NIK 3318076909820002, Lahir di Pati 17-09-1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Raci Rt.003, Rw.003, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 19 April 2021, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Bapak Nyamin dan Ibu Pami yang telah menikah;
2. Bahwa dalam KTP, KK, serta akte kelahiran Pemohon nomor 14593/DIS/1989 tertanggal 30 September 1989 tertulis nama Pemohon FATIMAH tanggal lahir 29 September 1982;
3. Bahwa Pemohon hendak bekerja disuatu perusahaan dan diteliti ternyata data dalam Akte kelahiran, KK, KTP tidak sama dengan Buku Nikah milik Pemohon, sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama dan tanggal lahir dalam Akte kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah dan mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran;

5. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis didalam Akte kelahiran, KTP dan KK yang semula FATIMAH tanggal lahir 29 September 1982 dirubah dan diganti menjadi SITI FATIMAH dengan 17 September 1982;
6. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KK, KTP, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon didalam KTP, KK, serta Akte Kelahiran Pemohon nomor 14593/DIS/1989 tertanggal 30 September 1989 yang semula tertulis nama FATIMAH taggal lahir 29 september 1982 dirubah dan di ganti menjadi SITI FATIMAH dengan 17 September 1982;
3. Memerintahkan menunjuk panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PNPti



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memperbarui data identitas Pemohon dengan cara merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdata/tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14593/DIS/1989 tertanggal 30 September 1989, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama FATIMAH, lahir di Pati tanggal 29 September 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk diubah menjadi SITI FATIMAH, lahir di Pati tanggal 17 September 1982 sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam Kutipan Buku Nikah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUNARTI dan saksi SYARONI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FATIMAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, beralamat di Desa Raci Rt.003, Rw.003, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14593/DIS/1989 atas nama FATIMAH, bukti surat P-3 berupa Ijazah SMU Islam Al Ma'ruf Jati Kudus atas nama SITI FATIMAH, bukti surat P-4 berupa Buku Nikah Nomor 55/10/II/2001 antara THOYYIB dengan SITI FATIMAH dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 408/TP/2005 atas nama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14593/DIS/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-1 dan P-2) nama Pemohon tercatat atas nama FATIMAH, sedangkan dalam Ijazah SMU Islam Al Ma'ruf Jati Kudus dan Buku Nikah Nomor 55/10/II/2001 serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 408/TP/2005 atas nama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR nama Pemohon tercatat atas nama SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi SUNARTI dan saksi SYARONI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi SUNARTI adalah kakak kandung Pemohon sedangkan saksi SYARONI adalah Paman dari Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah dengan THOYYIB dan nama Pemohon yang benar sesuai dengan buku nikah adalah SITI FATIMAH; bahwa Pemohon lahir di Pati, tanggal 17 September 1989, bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Misbahul Munir, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah agar semua identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 bahwa nama Pemohon bukan FATIMAH melainkan SITI FATIMAH yang lahir di Pati tanggal 17 September 1982 bukan 29 September 1982 dan bukti tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi SUNARTI dan saksi SYARONI yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SITI FATIMAH,

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PNPTi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pati tanggal 17 September 1982, sehingga penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14593/DIS/1989 dan dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terdapat kekeliruan karena tercatat dengan nama FATIMAH, lahir di Pati 29 September 1982;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah semata-mata demi kepentingan Pemohon agar semua dokumen identitas Pemohon sama, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14593/DIS/1989 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dengan bukti-bukti identitas Pemohon dalam Buku Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pembuatan surat-surat keterangan untuk keperluan pekerjaan Pemohon, sehingga sangat memerlukan adanya perbaikan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbarui penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan cara merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14593/DIS/1989 atas nama FATIMAH yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI FATIMAH, yang mana nama dan tanggal lahir Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat FATIMAH, lahir di Pati 29 September 1982 untuk diubah menjadi SITI FATIMAH, lahir di Pati 17 September 1982 sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam Buku Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang dimiliki oleh

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PNPTi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama dan tanggal lahirnya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3318CLU080034756 atas nama FATIMAH yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Akte Kelahiran Pemohon Nomor 14593/DIS/1989 tertanggal 30 September 1989 yang semula tertulis nama FATIMAH, Lahir di Pati tanggal lahir 29 september 1982 dirubah dan di ganti menjadi SITI FATIMAH, lahir di Pati tanggal 17 September 1982;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PNPTi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pti tanggal 19 April 2021 dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Arni Muncarsari

Aris Dwihartoyo, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)